



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulya Arobi Bin M Basir
2. Tempat lahir : Padang Genting
3. Umur/Tanggal lahir : 33/1 Januari 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Pajajaran Gg. Al Ikhlas No. 24 Lk.I Rt 001 Kel.
Jagabaya II Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulya Arobi Bin M Basir ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/32/XI/2021/Reskrim sejak tanggal 12 November 2021

Terdakwa Mulya Arobi Bin M Basir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MULYA AROBI BIN M BASIR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”** sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam **Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.BUDI BAGUS LIANI Iberlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 10 November 2021.
 - 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SUKASIH yang di keluarkan dari Rumah sakit Natar Medika tanggal 10 November 2021.
 - 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SEPTI AYU WANDIRA berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 11 November 2021.Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tyfe Y12 warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA Mulya Arobi Bin M Basir** pada hari Kamis 11 November 2021 di loket Bus Eksekutif di jalan Terusan Ryacudu Desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah ***"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah isinya benar dan tidak palsu"*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya saksi Abdul Rahman yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jati Agung mendapat informasi dari pegawai Rumah Sakit Natar Medika bahwa di salah satu Loket Bus eksekutif di dekat pintu tol Kota Baru di duga ada yang memalsukan surat Antigen Test yang mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika, karena dari Rumah Sakit Natar Medika tidak membuka Pos pelayanan Antigen Test di luar rumah sakit, selanjutnya saksi Abdul Rahman bersama rekan-rekan saksi Abdul Rahman melakukan penyelidikan, dan setelah saksi Abdul Rahman mengetahui loket Bus yang di duga mengeluarkan surat Antigen test tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi Abdul Rahman mendatangi salah satu loket Bus Eksekutif tersebut, dan saat itu saksi Abdul Rahman menggunakan seorang wanita berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang ke Pulau Jawa, lalu saksi Abdul Rahman melihat Terdakwa saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan saat itu Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa bisa menyediakan surat Antigen Test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya Test yang surat Antigen untuk biayanya lalu Terdakwa menyebutkan biaya surat antigen test tersebut berapa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu Terdakwa meminta KTP calon penumpang untuk di foto melalui Handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada calon penumpang untuk menunggu, selanjutnya saksi Abdul Rahman bersama rekan-rekan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu Terdakwa di dekat Loket Bus tersebut, setelah Terdakwa kembali membawa selebar surat, saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung menangkap Terdakwa dan ternyata surat yang di bawa oleh Terdakwa adalah surat Antigen test yang pada surat itu mengatasmakan Rumah Sakit Natar Medika yang mana pada surat itu memang benar ada Logo Rumah sakit Natar Medika dan surat itu sama dengan yang pernah di tunjukan kepada saksi abdul rahman dari pegawai Rumah sakit Natar medika, lalu saksi abdul rahman langsung menginterogasinya tentang darimana mendapat surat tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau hanya membuat sendiri dan memalsukan sendiri surat Antigen test tersebut, dan Terdakwa juga mengakui kalau hari sebelumnya pernah membuat surat seperti itu untuk seorang calon penumpang saat memesan tiket Bus kepada Terdakwa, kemudian saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 menggunakan handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y12 dengan cara Terdakwa mencari orang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi Bus dengan tujuan menyebrang ke pulau jawa dan kemudian Terdakwa tawarkan untuk dibuatkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 tanpa harus dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah ada yang akan membuat surat antigen, Terdakwa memfoto KTP orang tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengedit File/ blangko hasil Rapid test yang ada di Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa edit dengan mengganti identitas orang tersebut antara lain Nama, alamat, jenis kelamin dan tanggal pemeriksaan selanjutnya surat tersebut Terdakwa beri KOP surat tertulis RS NATAR MEDIKA serta hasil pemeriksaan yang menyatakan hasil negatif Covid 19 dan tertera tanda tangan yang Terdakwa palsukan atas nama Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD selanjutnya Terdakwa mencetak surat tersebut melalui printer di rental komputer yang berada di dekat lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan file hasil pemeriksaan test antigen covid 19 yang disimpan Terdakwa di handphonenya dari seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi Facebook yang Terdakwa lupa nama akunnya yang saat itu Terdakwa ditawarkan jasa pembuatan hasil test rapid antigen dengan persyaratan hanya mengirimkan foto identitas (KTP) selanjutnya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan foto ktp terdakwa kemudian Terdakwa dibuatkan surat keterangan hasil test rapid antigen yang menggunakan kop surat RS NATAR MEDIKA selanjutnya Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil test rapid antigen dan Terdakwa jual kepada penumpang bus yang akan menyebrang ke Jawa melalui pelabuhan Bakauheni

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan tidak pernah bekerja di rumah sakit dan tidak memiliki keahlian di dalam bidang medis khususnya dalam pemeriksaan covid 19 serta Terdakwa tidak memiliki izin dari RS NATAR MEDIKA maupun dokter yang namanya Terdakwa pergunakan dalam surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 yang Terdakwa buat secara mandiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA Mulya Arobi Bin M Basir** pada hari Kamis 11 November 2021 di loket Bus Eksekutif di jalan Terusan Ryacudu Desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah ***"membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung"*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya saksi Abdul Rahman yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jati Agung mendapat informasi dari pegawai Rumah Sakit Natar Medika bahwa di salah satu Loket Bus eksekutif di dekat pintu tol Kota Baru di duga ada yang memalsukan surat Antigen Test yang mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika, karena dari Rumah Sakit Natar Medika tidak membuka Pos pelayanan Antigen Test di luar rumah sakit, selanjutnya saksi Abdul Rahman bersama rekan-rekan saksi Abdul Rahman melakukan penyelidikan, dan setelah saksi Abdul Rahman mengetahui loket Bus yang di duga mengeluarkan surat Antigen test tersebut, lalu pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi Abdul Rahman mendatangi salah satu loket Bus Eksekutif tersebut, dan saat itu saksi Abdul Rahman menggunakan seorang wanita berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pulau jawa, lalu saksi abdul rahman melihat Terdakwa saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan saat itu Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa bisa menyediakan surat Antigen Test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya Test yang surat Antigen untuk biayanya lalu Terdakwa menyebutkan biaya surat antigen test tersebut berapa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu Terdakwa meminta KTP calon penumpang untuk di foto melalui Handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada calon penumpang untuk menunggu, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan menunggu Terdakwa di dekat Loket Bus tersebut, setelah Terdakwa kembali membawa selembarnya surat, saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung menangkap Terdakwa dan ternyata surat yang di bawa oleh Terdakwa adalah surat Antigen test yang pada surat itu mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika yang mana pada surat itu memang benar ada Logo Rumah sakit Natar Medika dan surat itu sama dengan yang pernah di tunjukan kepada saksi abdul rahman dari pegawai Rumah sakit Natar medika, lalu saksi abdul rahman langsung menginterogasinya tentang darimana mendapat surat tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau hanya membuat sendiri dan memalsukan sendiri surat Antigen test tersebut, dan Terdakwa juga mengakui kalau hari sebelumnya pernah membuat surat seperti itu untuk seorang calon penumpang saat memesan tiket Bus kepada Terdakwa, kemudian saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 menggunakan handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y12 dengan cara Terdakwa mencari orang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi Bus dengan tujuan menyebrang ke pulau jawa dan kemudian Terdakwa tawarkan untuk dibuatkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 tanpa harus dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah ada yang akan membuat surat antigen, Terdakwa memfoto KTP orang tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengedit File/ blangko hasil Rapid test yang ada di Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa edit dengan mengganti identitas orang tersebut antara lain Nama, alamat, jenis kelamin dan tanggal pemeriksaan selanjutnya surat tersebut Terdakwa beri KOP surat tertulis RS NATAR MEDIKA serta hasil

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan yang menyatakan hasil negatif Covid 19 dan tertera tanda tangan yang Terdakwa palsukan atas nama Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD selanjutnya Terdakwa mencetak surat tersebut melalui printer di rental komputer yang berada di dekat lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan file hasil pemeriksaan test antigen covid 19 yang disimpan Terdakwa di handphonenya dari seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi Facebook yang Terdakwa lupa nama akunnya yang saat itu Terdakwa ditawarkan jasa pembuatan hasil test rapid antigen dengan persyaratan hanya mengirimkan foto identitas (KTP) selanjutnya terdakwa mengirimkan foto ktp terdakwa kemudian Terdakwa dibuatkan surat keterangan hasil test rapid antigen yang menggunakan kop surat RS NATAR MEDIKA selanjutnya Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil test rapid antigen dan Terdakwa jual kepada penumpang bus yang akan menyebrang ke Jawa melalui pelabuhan Bakauheni
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan tidak pernah bekerja di rumah sakit dan tidak memiliki keahlian di dalam bidang medis khususnya dalam pemeriksaan covid 19 serta Terdakwa tidak memiliki izin dari RS NATAR MEDIKA maupun dokter yang namanya Terdakwa pergunakan dalam surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 yang Terdakwa buat secara mandiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 268 ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA

Bahwa **TERDAKWA Mulya Arobi Bin M Basir** pada hari Kamis 11 November 2021 di loket Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way Huwi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda atau setidaknya Pengadilan Negeri Kalianda berwenang mengadili, telah **“dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya saksi Abdul Rahman yang merupakan anggota kepolisian Polsek Jati Agung mendapat informasi dari pegawai Rumah Sakit Natar Medika bahwa di salah satu Loket Bus eksekutif di dekat pintu tol Kota Baru di duga ada yang memalsukan surat Antigen Test yang mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika, karena dari Rumah Sakit Natar Medika tidak membuka Pos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Antigen Test di luar rumah sakit, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan saksi abdul rahman melakukan penyelidikan, dan setelah saksi abdul rahman mengetahui loket Bus yang di duga mengeluarkan surat Antigen test tersebut, lalu pada hari kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi abdul rahman mendatangi salah satu loket Bus Eksekutif tersebut, dan saat itu saksi abdul rahman menggunakan soorang wanita berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang ke pulau jawa, lalu saksi abdul rahman melihat Terdakwa saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan saat itu Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa bisa menyediakan surat Antigen Test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya Test yang surat Antigen untuk biayanya lalu Terdakwa menyebutkan biaya surat antigen test tersebut berapa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu Terdakwa meminta KTP calon penumpang untuk di foto melalui Handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada calon penumpang untuk menunggu, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan menunggu Terdakwa di dekat Loket Bus tersebut, setelah Terdakwa kembali membawa selemba surat, saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung menangkap Terdakwa dan ternyata surat yang di bawa oleh Terdakwa adalah surat Antigen test yang pada surat itu mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika yang mana pada surat itu memang benar ada Logo Rumah sakit Natar Medika dan surat itu sama dengan yang pernah di tunjukan kepada saksi abdul rahman dari pegawai Rumah sakit Natar medika, lalu saksi abdul rahman langsung menginterogasinya tentang darimana mendapat surat tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau hanya membuat sendiri dan memalsukan sendiri surat Antigen test tersebut, dan Terdakwa juga mengakui kalau hari sebelumnya pernah membuat surat seperti itu untuk seorang calon penumpang saat memesan tiket Bus kepada Terdakwa, kemudian saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 menggunakan handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y12 dengan cara Terdakwa mencari orang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi Bus dengan tujuan menyebrang ke pulau jawa dan kemudian Terdakwa tawarkan untuk dibuatkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah ada yang akan membuat surat antigen, Terdakwa memfoto KTP orang tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengedit File/ blanko hasil Rapid test yang ada di Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa edit dengan mengganti identitas orang tersebut antara lain Nama, alamat, jenis kelamin dan tanggal pemeriksaan selanjutnya surat tersebut Terdakwa beri KOP surat tertulis RS NATAR MEDIKA serta hasil pemeriksaan yang menyatakan hasil negatif Covid 19 dan tertera tanda tangan yang Terdakwa palsukan atas nama Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD selanjutnya Terdakwa mencetak surat tersebut melalui printer di rental komputer yang berada di dekat lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan file hasil pemeriksaan test antigen covid 19 yang disimpan Terdakwa di handphonenya dari seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi Facebook yang Terdakwa lupa nama akunnya yang saat itu Terdakwa ditawarkan jasa pembuatan hasil test rapid antigen dengan persyaratan hanya mengirimkan foto identitas (KTP) selanjutnya terdakwa mengirimkan foto ktp terdakwa kemudian Terdakwa dibuatkan surat keterangan hasil test rapid antigen yang menggunakan kop surat RS NATAR MEDIKA selanjutnya Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil test rapid antigen dan Terdakwa jual kepada penumpang bus yang akan menyebrang ke Jawa melalui pelabuhan Bakauheni
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan tidak pernah bekerja di rumah sakit dan tidak memiliki keahlian di dalam bidang medis khususnya dalam pemeriksaan covid 19 serta Terdakwa tidak memiliki izin dari RS NATAR MEDIKA maupun dokter yang namanya Terdakwa pergunakan dalam surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 yang Terdakwa buat secara mandiri.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdul Rahman Bin Arsala (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam.17.00 Wib di Loker Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa atas nama MULYA AROBUI Bin M.BASIR karena telah memalsukan surat Antigen atau Rafid Test dan tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah penyakit menular.

- bahwa sebelumnya saksi belum mengenal dengan terdakwa yang telah saksi tangkap tersebut.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut waktu itu terdakwa baru datang atau baru kembali ke Loket Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan.
- bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari warga dan juga berdasarkan informasi dari salah satu petugas rumah sakit Natar Medika bahwa di Loket Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan di duga telah ada pemalsuan surat Antigen Test yang mengatashamakan Rumah sakit Natar medika, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada hari kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi mendatangi loket Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung yang tidak jauh dari pintu gerbang Tol Kota baru,dan saksi menggunakan seorang wanita sebagai cover buy untuk berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang ke pulau jawa, lalu seorang laki-laki yaitu terdakwa yang saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan karena untuk menyebrang ke plau jawa mesti ada surat Antigen test lalu terdakwa menawarkan dapat membuatkan atau menyediakan surat Satigen test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya berapa biayanya lalu tersangka menyebutkan biaya surat antigen test tersebut sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu terdakwa meminta KTP untuk di fotonya melalui Handphonenya,setelah itu tersangka pergi dan menyuruh untuk menunggu setelah kurang lebih setengah jam, terdawkembali dan saat terdakwa kembali ke loket Bus tersebut dengan membawa selebar surat, lalu saksi dan rekan-rekan saksi lanbgung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melihat ternyata surat yang di bawa oleh terdakwa adalah surat Atnigen test, dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



tersangka tidak bisa mengelak setelah dari tangan tersangka ditemukan 1 (satu) lembar surat antigen test yang sengaja tersangka palsukan.

- Bahwa surat Antigen test yang di amankan dari tangan tersangka di surat tersebut berlogo kan Rumah sakit Natar medika, lalu saksi langsung konfirmasi ke rumah sakit Natar medka melalui telepon dan ternyata dari Rumah sakit Natar medika tidak mengeluarkan surat Antigen test seperti itu dan juga dari rumah sakit Natar medika tidak membuka Pos pelayanan test Antigen di luar Rumah sakit.
- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa tentang darimana memperoleh surat Antigen test itu, dan terdakwa mengatakan kalau surat tersebut memang terdakwa sendiri yang membuatnya dengan cara mengetik atau mengeditnya dengan menggunakan Handphone milik terdakwa sendiri dengan aplikasi Editor Pdf, lalu setelah jadi terdakwa langsung mencetak surat tersebut ke rentalan Komputer, dan nama dokter yang tercantum pada surat tersebut di tanda tangani atau di paraf sendiri oleh tersangka.
- Bahwa setelah terdakwa itu berhasil di tangkap, lalu saksi menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan logo Rumah sakit Natar medika serta nama dokter dalam surat tersebut, dan terdakwa mengatakan mencari bahan berupa logo rumah sakit Natar medika dan nama dokter tersebut di dapat dari Media sosial Facebook, dan terdakwa menjalankan aksinya tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan, karena terdakwa memang hanya sendirian saja memalsukan surat Antigen test tersebut, akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa terdakwa tersebut berikut barang buktinya ke polsek Jati agung untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

2. Saksi Angga Septama Bin Hulnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri Polsek Jatiagung yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Nopember 2021 sekira jam.17.00 Wib di Locket Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang terdakwa atas nama MULYA AROBUI Bin M.BASIR karena telah memalsukan surat Antigen atau Rafid Test



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan wabah penyakit menular.

- bahwa sebelumnya saksi belum mengenal dengan terdakwa yang telah saksi tangkap tersebut.
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut waktu itu terdakwa baru datang atau baru kembali ke Loret Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan.
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari warga dan juga berdasarkan informasi dari salah satu petugas rumah sakit Natar Medika bahwa di Loret Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan di duga telah ada pemalsuan surat Antigen Test yang mengatasnamakan Rumah sakit Natar medika, kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi mendatangi loket Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung yang tidak jauh dari pintu gerbang Tol Kota baru,dan saksi menggunakan seorang wanita sebagai cover buy untuk berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang ke pulau Jawa, lalu seorang laki-laki yaitu terdakwa yang saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan karena untuk menyebrang ke pulau Jawa mesti ada surat Antigen test lalu terdakwa menawarkan dapat membuat atau menyediakan surat Satigen test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya berapa biayanya lalu tersangka menyebutkan biaya surat antigen test tersebut sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu terdakwa meminta KTP untuk di fotonya melalui Handphonenya,setelah itu terdakwa pergi dan menyuruh untuk menunggu setelah kurang lebih setengah jam, tersangka kembali dan saat terdakwa kembali ke loket Bus tersebut dengan membawa selembar surat, lalu saksi dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan melihat ternyata surat yang di bawa oleh tersangka adalah surat Atrnigen test, dan tersangka tidak bisa mengelak setelah dari tangan terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar surat anitgen test yang sengaja terdakwa palsukan.
- Bahwa surat Antigen test yang di amankan dari tangan terdakwa di surat tersebut berlogo kan Rumah sakit Natar medika, lalu saksi langsung

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



konfirmasi ke rumah sakit Natar medka melalui telepon dan ternyata dari Rumah sakit Natar medika tidak mengeluarkan surat Antigen test seperti itu dan juga dari rumah sakit Natar medika tidak membuka Pos pelayanan test Antigen di luar Rumah sakit.

- Bahwa saat saksi menginterogasi terdakwa tentang darimana memperoleh surat Antigen test itu, dan terdakwa mengatakan kalau surat tersebut memang tersangka sendiri yang membuatnya dengan cara mengetik atau mengeditnya dengan menggunakan Handphone milik tersangka sendiri dengan aplikasi Editor Pdf, lalu setelah jadi terdakwa langsung mencetak surat tersebut ke rentalan Komputer, dan nama dokter yang tercantum pada surat tersebut di tanda tangani atau di paraf sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa itu berhasil di tangkap, lalu saksi menanyakan bagaimana terdakwa bisa mendapatkan logo Rumah sakit Natar medika serta nama dokter dalam surat tersebut, dan terdakwa mengatakan mencari bahan berupa logo rumah sakit Natar medika dan nama dokter tersebut di dapat dari Media sosial Facebook, dan terdakwa menjalankan aksinya tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan, karena terdakwa memang hanya sendirian saja memalsukan surat Antigen test tersebut, akhirnya saksi dan rekan-rekan saksi langsung membawa terdakwa tersebut berikut barang buktinya ke polsek Jati agung untuk di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

3. **Saksi GREITA ANDRIANA Amd.Kep Binti OBET SETIAWAN** ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bisa mengetahui tentang penangkapan terhadap tersangka yang telah memalsukan surat Antigen test yang mengatasnamakan Rumah sakit Natar medika yaitu awalnya saksi di beritahu dan di kirimkan surat Antigen test oleh sepupu saksi atas nama KRISNA, dan dalam surat Antigen test tersebut di keluarkan atau berlogo Rumah Sakit Natar Medika, karena saksi tahu kalau Rumah sakit Natar medika tidak mengeluarkan surat Antigen test seperti itu dan juga dari Rumah sakit Natar medika tidak membuka Pos Antigen test di luar rumah sakit, lalu saksi langsung memberitahu dan menunjukan surat Antigen test itu kepada kepala ruangan Laboratorium Rumah sakit Natar medika atas nama REFI YULIANA, ternyata surat itu memang bukan di keluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah sakit Natar medika dan setelah Sdri.REFI YULIANA melapor kepada Direktur Rumah sakit Natar medika, dan sepupu saksi (KRISNA) mengatakan kepada saksi kalau surat Antigen test tersebut di perolehnya dari sepupunya atas nama BUDI yang di dapat dari salah satu pengurus loket Bus di dekat pintu tol Kota baru, Kec.jati agung, lalu atas perintah Direktur Rumah sakit Natar medika, akhirnya saksi dan rekan-rekan kerja saksi untuk mencari tahu tentang siapa yang membuat surat Antigen test, hingga akhirnya saksi bersama rekan-rekan saksi berkordinasi dengan polsek Jati agung, lalu dari polsek Jati agung langsung bergerak ke arah pintu tol kota baru dan akhirnya petugas polsek Jati agung berhasil menangkap seorang laki-laki yang telah memalsukan surat Antigen Test yang mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika.

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara tersangka bisa memalsukan surat Antigen test yang mengatas namakan Rumah sakit Natar medika itu.
- Bahwa Rumah sakit Natar medika memang melayani orang yang ingin menjalani Antigen Tes yaitu untuk umum atau warga yang akan melakukan perjalanan dan juga untuk pasien yang akan di rawat yaitu untuk Screening, tapi Rumah sakit Natar medika hanya melayani atau melakukan Antigen Test di Rumah sakit saja dan tidak membuka pos Antigen test di luar rumah sakit.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 11 November 2021 sekira jam.17.00 Wib di Loret Bus Eksekutif di Jalan Terusan Ryacudu Desa Way huwi, Kec.Jati agung, Kab.Lampung Selatan tersangka telah tertangkap oleh polisi karena tersangka telah memalsukan surat Antigen Test.
- Bahwa saat penangkapan terhadap terdakwa ,waktu itu terdakwa baru datang kembali ke Loret Bus Eksekutif tersebut setelah tersangka sebelumnya memang dari Loret Bus itu, dan tersangka memang bekerja di Loret Bus tersebut yaitu tersangka sebagai petugas kontrol di Loret Bus tersebut.
- Bahwa terdakwa tertangkap oleh polisi karena telah memalsukan surat Antigen Test yaitu saat tersangka datang ke loket Bus Eksekutif itu dan saat terdakwa mengeluarkan surat Antigen Test yang baru saja terdakwa buat,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu tersangka langsung di tangkap oleh polisi dan surat Antigen Test yang berada di tangan terdakwa langsung di amankan oleh polisi tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa surat Antigen Test yang di amankan dari tangan terdakwa memang benar kalau surat Antigen test itu sengaja terdakwa palsukan dan terdakwa juga yang membuat surat Antigen itu.
- Bahwa Terdakwa membenarkan sehingga saat itu terdakwa di tangkap oleh polisi karena telah membuat surat Antigen test palsu yaitu awalnya saat tersangka sedang jaga di loket Bus Eksekutif lalu datang salah satu calon penumpang yaitu seorang perempuan dan memesan tiket Bus untuk pergi menyebrang ke jakarta, lalu setelah calon penumpang tersebut memesan tiket dan karena setiap orang yang berpegian menyebrang dari Lampung ke pulau jawa mesti ada surat Antigen test, lalu terdakwa menanyakan kepada nya tentang apakah sudah memiliki surat Antigen test, dan setelah penumpang itu mengatakan belum ada surat Antigen test kemudian terdakwa menawarkan surat Antigen test dengan biaya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) tanpa menjalani test, dan setelah calon penumpang itu mau, lalu terdakwa meminta KTP nya untuk tersangka foto, setelah KTP calon penumpang itu di foto oeh tersangka melalui kamera dari Handphonenya, dan terdakwa menyuruh calon penumpang itu untuk menunggunya karena terdakwa akan pergi untuk membuaat surat Antigen test tersebut, dan tidak lama terdakwa kembali ke loket bus dengan membawa surat antigen test yang telah tersangka buat, tapi saat tersangka sampai di di Loket Bus itu, terdakwa langsung di tangkap oleh polisi dan surat antigen test yang terdakwa buat langsung di amankan oleh polisi yang menangkap terdakwa.
- Bahwa surat Antigen test yang terdakwa buat memang pada surat itu ber logokan Rumah Sakit Natar Medika dan juga ada nama Dokter pada bagian bawah sebelah kanan surat itu.
- Bahwa cara Terdakwa membuat surat Antigen test tersebut yaitu setelah tersangka memiliki foto KTP calon penumpang, kemudian terdakwa mengetik dan mengedit nama calon penumpang itu ke Blangko Antigen test yang sudah ada pada Handphone tersangka dengan menggunakan Aplikasi editor Pdf, dan dalam blangko yang ada yaitu yang berlogokan Rumah sakit Natar medika, dan yang terdakwa masukan pada blangko tersebut yaitu nama dan alamat calon penumpang serta jenis kelamin dan tanggal pada surat tersebut. setelah jadi lalu terdakwa pergi ke rental Komputer yang tidak jauh dari pintu tol Kota baru untuk mencetak surat tersebut, dan pada nama Dokter di surat tersebut memang tersangka sendiri yang menandatangani atau yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memparaf nya, setelah itu terdakwa langsung kembali ke Loker Bus untuk memberikan surat tersebut kepada calon penumpangnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kurang lebih sudah 1 (satu) bulan, yang terdakwa kerjakan sendiri tanpa ada orang lain yang membantunya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan logo rumah sakit Natar Medika serta nama Dokternya tersebut yaitu awalnya tersangka melihat di akun facebook yang terdakwa sudah lupa apa nama akun facebook nya ada yang menawarkan untuk pembuatan surat Antigen test hanya dengan mengirim foto KTP saja, lalu terdakwa mencobanya dengan cara mengirim foto KTP tersangka, dan tidak lama di buat oleh orang yang menawarkan itu surat Antigen test atas nama terdakwa dengan logo Rumah sakit Natar medika, lalu dari surat Antigen test itu tersangka mencoba membuat sendiri dengan menggunakan aplikasi Editor Pdf, dan ternyata bisa lalu hal itu terdakwa gunakan untuk terdakwa tawarkan kepada orang-orang yang akan pergi menyebrang dan menginginkan surat Antigen Test dengan biaya sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk satu surat.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin dari manapun untuk membuat surat Antigen test tersebut, karena surat itu memang sengaja terdakwa buat sendiri untuk tersangka mencari keuntungan.
- Bahwa dalam satu hari terdakwa bisa membuat surat Antigen Test palsu itu untuk calon penumpang yaitu rata-rata 3 (tiga) sampai 5 (lima) surat.
- Bahwa terdakwa mendapat uang hasil menjual atau membuat surat Antigen Test memang terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari bersama seorang istri dan dua anaknya, karena penghasilan tersangka sebagai petugas kontrol di Loker Bus tersebut tidak mencukupi memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa.
- Bawa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat hasil test antigen berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 11 November 2021 dan tercantum nama Dr.IRA LAURENTIKA Sp.PD, adalah benar surat tersebut yang terdakwa buat sendiri dan yang di temukan dari tangan terdakwa saat terdakwa di tangkap.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat hasil test antigen berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 10 November 2021 dan tercantum nama Dr.IRA LAURENTIKA Sp.PD, adalah benar surat tersebut yang pernah terdakwa buat untuk calon penumpang yang datang ke Loker Bus tempat terdakwa bekerja sehari sebelum terdakwa di tangkap oleh polisi.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.BUDI BAGUS LIANI berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 10 November 2021.
- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SUKASIH yang di dikeluarkan dari Rumah sakit Natar Medika tanggal 10 November 2021.
- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SEPTI AYU WANDIRA berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 11 November 2021.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tyfe Y12 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya saksi abdul rahman yang merupakan anggota kepolisian polsek jati agung mendapat informasi dari pegawai Rumah sakit Natar medika bahwa di salah satu Loker Bus eksekutif di dekat pintu tol Kota baru di duga ada yang memalsukan surat Antigen Test yang mengatasnamakan Rumah sakit Natar medika, karena dari Rumah sakit Natar medika tidak membuka Pos pelayanan Antigen Test di luar rumah sakit, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan saksi abdul rahman melakukan penyelidikan, dan setelah saksi abdul rahman mengetahui loket Bus yang di duga mengeluarkan surat Antigen test tersebut, lalu pada hari kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi abdul rahman mendatangi salah satu loket Bus Eksekutif tersebut, dan saat itu saksi abdul rahman menggunakan soorang wanita berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang ke pulau jawa, lalu saksi abdul rahman melihat Terdakwa saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan saat itu Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa bisa menyediakan surat Antigen Test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya Test yang surat Antigen untuk biayanya lalu Terdakwa menyebutkan biaya surat antigen test tersebut berapa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu Terdakwa meminta KTP calon penumpang untuk di foto melalui Handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada calon penumpang untuk menunggu, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan menunggu Terdakwa di dekat Loket Bus tersebut, setelah Terdakwa kembali membawa selembar surat, saksi abdul rahman dan rekan-rekan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi abdul rahman langsung menangkap Terdakwa dan ternyata surat yang di bawa oleh Terdakwa adalah surat Antigen test yang pada surat itu mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika yang mana pada surat itu memang benar ada Logo Rumah sakit Natar Medika dan surat itu sama dengan yang pernah di tunjukan kepada saksi abdul rahman dari pegawai Rumah sakit Natar medika, lalu saksi abdul rahman langsung menginterogasinya tentang darimana mendapat surat tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau hanya membuat sendiri dan memalsukan sendiri surat Antigen test tersebut, dan Terdakwa juga mengakui kalau hari sebelumnya pernah membuat surat seperti itu untuk seorang calon penumpang saat memesan tiket Bus kepada Terdakwa, kemudian saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 menggunakan handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y12 dengan cara Terdakwa mencari orang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi Bus dengan tujuan menyebrang ke pulau jawa dan kemudian Terdakwa tawarkan untuk dibuatkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 tanpa harus dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah ada yang akan membuat surat antigen, Terdakwa memfoto KTP orang tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengedit File/ blangko hasil Rapid test yang ada di Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa edit dengan mengganti identitas orang tersebut antara lain Nama, alamat, jenis kelamin dan tanggal pemeriksaan selanjutnya surat tersebut Terdakwa beri KOP surat tertulis RS NATAR MEDIKA serta hasil pemeriksaan yang menyatakan hasil negatif Covid 19 dan tertera tanda tangan yang Terdakwa palsukan atas nama Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD selanjutnya Terdakwa mencetak surat tersebut melalui printer di rental komputer yang berada di dekat lokasi tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan file hasil pemeriksaan test antigen covid 19 yang disimpan Terdakwa di handphonenya dari seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi Facebook yang Terdakwa lupa nama akunnya yang saat itu Terdakwa ditawarkan jasa pembuatan hasil test rapid antigen dengan persyaratan hanya mengirimkan foto identitas (KTP) selanjutnya terdakwa mengirimkan foto ktp terdakwa kemudian Terdakwa dibuatkan surat keterangan hasil test rapid antigen yang menggunakan kop surat RS



NATAR MEDIKA selanjutnya Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil test rapid antigen dan Terdakwa jual kepada penumpang bus yang akan menyebrang ke Jawa melalui pelabuhan Bakauheni

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan tidak pernah bekerja di rumah sakit dan tidak memiliki keahlian di dalam bidang medis khususnya dalam pemeriksaan covid 19 serta Terdakwa tidak memiliki izin dari RS NATAR MEDIKA maupun dokter yang namanya Terdakwa penggunaan dalam surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 yang Terdakwa buat secara mandiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu **Terdakwa** Mulya Arobi Bin M Basir yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa**



Mulya Arobi Bin M Basir dan karenanya tidak terdapat "*error in persona*" atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang dimaksud dengan penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindak karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, upaya penanggulangan wabah mempunyai 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. berusaha memperkecil angka kematian akibat wabah dengan pengobatan;
2. Membatasi penularan dan penyebraran penyakit agar penderita tidak bertambah banyak dan wabah tidak meluas ke daerah lain

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan yaitu:

1. Memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan;



2. Menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potensial dapat menular penyakit (carrier);

Menimbang, bahwa sejak Februari 2019, Indonesia dan dunia sedang dihadapkan dengan wabah penyakit menular yang dikenal dengan *corona virus diseases* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Covid-19*, yang mana penyebarannya sangat cepat dan meluas, dan akibat infeksiya dapat menyebabkan kematian, sehingga *Covid-19* merupakan wabah yang berbahaya sehingga memerlukan penanganan yang serius dari setiap kalangan baik pemerintah maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sejak mewabahnya *Covid-19* untuk menanggulangnya, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang berkali-kali diperbaharui, mengenai pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* terutama untuk mengatasi penyebaran wabahnya agar tidak meluas dan menekan angka kematian akibat penularan wabah *Covid-19*. Salah satu ketentuan yang diterapkan adalah adanya persyaratan hasil rapid test antigen *negatif* sebagai syarat untuk melakukan perjalanan, baik perjalanan udara, darat maupun laut. Adapun rapid test antigen merupakan serangkaian pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi adanya *covid-19* pada diri seseorang atau tidak, yang mana untuk hasil positif artinya terdapat *covid-19* dan untuk hasil negatif artinya tidak terdapat *covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, surat dihubungkan dengan barang bukti, sehingga di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas pada mulanya saksi abdul rahman yang merupakan anggota kepolisian polsek jati agung mendapat informasi dari pegawai Rumah sakit Natar medika bahwa di salah satu Loret Bus eksekutif di dekat pintu tol Kota baru di duga ada yang memalsukan surat Antigent Test yang mengatasnamakan Rumah sakit Natar medika, karena dari Rumah sakit Natar medika tidak membuka Pos pelayanan Antigen Test di luar rumah sakit, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan saksi abdul rahman melakukan penyelidikan, dan setelah saksi abdul rahman mengetahui loket Bus yang di duga mengeluarkan surat Antigen test tersebut, lalu pada hari kamis tanggal 11 November 2021 pada sore hari saksi abdul rahman mendatangi salah satu loket Bus Eksekutif tersebut, dan saat itu saksi abdul rahman menggunakan soorang wanita berpura-pura akan memesan tiket Bus untuk menyebrang



ke pulau jawa, lalu saksi abdul rahman melihat Terdakwa saat itu berada di loket bus tersebut langsung melayaninya, dan saat itu Terdakwa menawarkan kalau Terdakwa bisa menyediakan surat Antigen Test tanpa menjalani test, dan setelah di tanya Test yang surat Antigen untuk biayanya lalu Terdakwa menyebutkan biaya surat antigen test tersebut berapa sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian setelah di sepakat lalu Terdakwa meminta KTP calon penumpang untuk di foto melalui Handphonenya, selanjutnya Terdakwa meminta kepada calon penumpang untuk menunggu, selanjutnya saksi abdul rahman bersama rekan-rekan menunggu Terdakwa di dekat Loket Bus tersebut, setelah Terdakwa kembali membawa selembarnya surat, saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung menangkap Terdakwa dan ternyata surat yang di bawa oleh Terdakwa adalah surat Antigen test yang pada surat itu mengatasnamakan Rumah Sakit Natar Medika yang mana pada surat itu memang benar ada Logo Rumah sakit Natar Medika dan surat itu sama dengan yang pernah di tunjukan kepada saksi abdul rahman dari pegawai Rumah sakit Natar medika, lalu saksi abdul rahman langsung menginterogasinya tentang darimana mendapat surat tersebut, dan Terdakwa mengakui kalau hanya membuat sendiri dan memalsukan sendiri surat Antigen test tersebut, dan Terdakwa juga mengakui kalau hari sebelumnya pernah membuat surat seperti itu untuk seorang calon penumpang saat memesan tiket Bus kepada Terdakwa, kemudian saksi abdul rahman dan rekan-rekan saksi abdul rahman langsung mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemalsuan surat keterangan hasil rapid test antigen covid 19 menggunakan handphone milik Terdakwa Merk VIVO Y12 dengan cara Terdakwa mencari orang yang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi Bus dengan tujuan menyebrang ke pulau jawa dan kemudian Terdakwa tawarkan untuk dibuatkan surat keterangan Hasil Pemeriksaan Rapid Test Antigen Covid-19 tanpa harus dilakukan pemeriksaan, kemudian setelah ada yang akan membuat surat antigen, Terdakwa memfoto KTP orang tersebut dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa kemudian Terdakwa mengedit File/ blangko hasil Rapid test yang ada di Handphone milik Terdakwa dan Terdakwa edit dengan mengganti identitas orang tersebut antara lain Nama, alamat, jenis kelamin dan tanggal pemeriksaan selanjutnya surat tersebut Terdakwa beri KOP surat tertulis RS NATAR MEDIKA serta hasil

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla



pemeriksaan yang menyatakan hasil negatif Covid 19 dan tertera tanda tangan yang Terdakwa palsukan atas nama Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD selanjutnya Terdakwa mencetak surat tersebut melalui printer di rental komputer yang berada di dekat lokasi tersebut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan file hasil pemeriksaan test antigen covid 19 yang disimpan Terdakwa di handphonenya dari seseorang yang terdakwa tidak kenal melalui aplikasi Facebook yang Terdakwa lupa nama akunnya yang saat itu Terdakwa ditawarkan jasa pembuatan hasil test rapid antigen dengan persyaratan hanya mengirimkan foto identitas (KTP) selanjutnya terdakwa mengirimkan foto ktp terdakwa kemudian Terdakwa dibuatkan surat keterangan hasil test rapid antigen yang menggunakan kop surat RS NATAR MEDIKA selanjutnya Terdakwa membuat sendiri surat keterangan hasil test rapid antigen dan Terdakwa jual kepada penumpang bus yang akan menyebrang ke Jawa melalui pelabuhan Bakauheni
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga medis dan tidak pernah bekerja di rumah sakit dan tidak memiliki keahlian di dalam bidang medis khususnya dalam pemeriksaan covid 19 serta Terdakwa tidak memiliki izin dari RS NATAR MEDIKA maupun dokter yang namanya Terdakwa pergunakan dalam surat keterangan hasil rapid antigen covid 19 yang Terdakwa buat secara mandiri.

Menimbang, bahwa surat rapid test antigen tersebut yang ber kop surat Klinik Utama Saibumi dan sudah di tandatangani oleh **Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD**, bukan merupakan surat hasil rapid test antigen dari RS NATAR MEDIKA dan tidak ditandatangani oleh **Dr. IRA LAURENTIKA, SpPD**,, sehingga surat hasil rapid test antigen yang Terdakwa jual bukan merupakan surat hasil rapid test antigen yang asli melainkan surat hasil rapid test antigen palsu;

Menimbang, bahwa adapun hasil negative yang tertera dalam surat hasil rapid test antigen yang Terdakwa jual tidak melalui pemeriksaan dan/atau prosedur layaknya pemeriksaan antigen, sehingga hasil negative tersebut tidak valid, sehingga orang yang menggunakan surat hasil rapid test antigen tersebut tidak diketahui terinfeksi Covid-19 atau tidak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan tidak terdeteksinya penyebaran Covid-19 sehingga berakibat fatal pada penanggulangan wabah covid-19, sehingga tidak mendukung upaya penanggulangan atau dapat dikatakan menghalangi upaya penanggulangan wabah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan peraturan lainnya yang terkhusus mengenai penanganan *Covid-19*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah *dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.BUDI BAGUS LIANI berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 10 November 2021.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SUKASIH yang di dikeluarkan dari Rumah sakit Natar Medika tanggal 10 November 2021.
- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SEPTI AYU WANDIRA berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 11 November 2021.

Terlampir dalam berkas perkara.

1 (satu) unit Handphone merk Vivo tyfe Y12 warna biru.

karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya penanggulangan wabah Covid-19;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** Mulya Arobi Bin M Basir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menghalangi penanggulangan wabah sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** Mulya Arobi Bin M Basir oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.BUDI BAGUS LIANI berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 10 November 2021.
 - 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SUKASIH yang di dikeluarkan dari Rumah sakit Natar Medika tanggal 10 November 2021.
 - 1 (satu) lembar surat hasil test antigen an.SEPTI AYU WANDIRA berlogo Rumah sakit Natar medika tanggal 11 November 2021.
- Terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tyfe Y12 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Febriyana Elisabet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Kla